

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

YENI, FURKONIYAH, S.S

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD ASSYUKURIYAH

b. Alamat

KP. SUMURANJA RT.15 RW 04

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/AMK ☐ SLTP

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

BANTEN

f. Kabupaten/Kota

SERANG

g. Kecamatan

PULOAMPEL

h. Kelurahan

SUMURANJA

i. Email

paudassyukuriyah@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah

421/71/SK/2015

b. Tanggal

08 09 2015

c. No. SK Izin Operasional Sekolah

421/71/SK/2015

d. Tanggal

08 09 2015

Operator Dinas Pendidikan

Asep Dahurug

Puloampel, 08 Oktober 2015
YENI FURKONIYAH, S.S.

Keterangan:

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Setelah diterima menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: adpa@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PULOAMPEL

Alamat : Jl. Ki M Idris No.01 Puloampel Kode Pos 42455

KEPUTUSAN CAMAT PULO AMPEL NOMOR : 421/71/SK/2015 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ASSYUKURIYAH CAMAT PULO AMPEL KABUPATEN SERANG

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 5. Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang No. 55 Tahun 2009 Tentang uraian tugas jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang No. 43 Tahun 2009. Tentang tatacara pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- Menimbang :
1. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 2. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan :
1. Proposal/Profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 2. Hasil laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 3. Keputusan Dinas UPTD Kecamatan Pulo Ampel No. 421.2/062/UPT-Disdikbud. Tanggal 23 Juni 2015 Tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASSYUKURIYAH.
 4. Keputusan Camat Kecamatan Pulo Ampel No. 421/71/SK/2015. Tanggal 08 September 2015 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ASSYUKURIYAH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: PAUD ASSYUKURIYAH
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	: Mengindok
Alamat	: Jl. K. Muhamad Idris Desa Sumuranja Tengah RT.015/Rw.004 Desa Sumuranja Kec. Pulo Ampel Kabupaten Serang
Pemimpin	: YENI FURKONIYAH, S.s
Pemilik/penyelenggara	: YENI FURKONIYAH, S.s
Tahun berdiri	: 26 April 2011
Tahap	: Rintisan

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 08 September 2015 s/d 08 September 2016

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang bukan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulo Ampel

Pada Tanggal : 08 September 2015

CAMAT PULO AMPEL

DEDI SUPENDI, SE

NIP. 19600511198603101

Tembusan:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PULO AMPEL

Jl. Km. Idris - Pulo Ampel 42455

Surat Keputusan Nomor 421/ 71 / SK / 2015

Tanggal 08 September 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD ASSYUKUYAH

Alamat : Jl. K. Muhamad Idris Desa Sauranja Tengah RT.01/Rd. 004 Desa Sauranja
Kec. Pulo Ampel Kabupaten Serang.

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : YENI PURKONYAH S.S

Tahap : Rintisan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung

Mulai tanggal 08 September 2015

sampai dengan 08 September 2016



DEDI SUPENDI, SE
NIP. 19650511 198603 1010